



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.847, 2013

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN. Universitas Bengkulu. Statuta.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2013
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Bengkulu, perlu menetapkan Statuta Universitas Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Universitas Bengkulu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUTA UNIVERSITAS BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut UNIB, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta UNIB adalah anggaran dasar dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi UNIB.
3. Rektor adalah Rektor UNIB.
4. Senat UNIB selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan

- menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UNIB.
 7. Mahasiswa UNIB adalah peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, yang belajar di UNIB.
 8. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa UNIB.
 9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
 10. Tridharma perguruan tinggi adalah dharma pendidikan, dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyarakat
 11. Alumni UNIB adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dari UNIB.
 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Perguruan tinggi ini bernama Universitas Bengkulu dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi *The University of Bengkulu*.
- (2) UNIB merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
- (3) UNIB didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu pada tanggal 31 Maret 1982 dan diresmikan pada tanggal 24 April 1982.

Pasal 3

UNIB berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

- (1) UNIB memiliki lambang berbentuk segi lima dengan warna dasar biru, yang di dalamnya berisi kelopak bunga *Rafflesia* berwarna kuning keemasan, sinar matahari, gunung, dua baris lingkaran duri kecil, 3

- (tiga) buah duri besar, dan susunan gelombang ombak laut yang mengandung arti kemegahan, ketegaran, dan kedinamisan.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- a. 5 (lima) kelopak bunga rafflesia melambangkan Pancasila.
 - b. 17 (tujuh belas) buah sinar matahari melambangkan nomor Keputusan Presiden tentang Pendirian Universitas Bengkulu.
 - c. Dua baris lingkaran duri kecil berjumlah 31 (tiga puluh satu) buah melambangkan angka 31 (tiga puluh satu) merupakan tanggal Keputusan Presiden dan tanggal Pendirian UNIB.
 - d. Tiga buah duri besar melambangkan angka 3 (tiga) merupakan bulan ditetapkannya Keputusan Presiden.
 - e. Susunan gelombang ombak laut ke satu dan kedua melambangkan angka 8 (delapan) dan susunan ombak ketiga melambangkan angka 2 (dua) yang digabungkan menjadi 82 (delapan puluh dua) merupakan tahun berdirinya UNIB.
 - f. Gunung melambangkan kemegahan yang lestari.
 - g. Bulan di tengah terdiri atas lingkaran kecil sampai menjadi besar memiliki makna mata air yang mengalir menjadi sungai dan menuju laut sebagai sumber yang mendatangkan kesuburan dan terus berproduksi.
 - h. Matahari melambangkan sumber energi.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Biru tua dengan kode warna #151B54, untuk warna latar belakang kelopak bunga bagian luar (pojok dan tengah), gunung, laut dan latar belakang duri-duri di tengah bunga.
 - b. Kuning untuk warna matahari dengan kode warna #FFFF00, kelopak bunga rafflesia, empat duri besar, dan duri kecil.
- (4) Lambang UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang UNIB diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.